PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PENGARUH

(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi)

DEVY FITRIYANI

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

The phenomenon that occurs is still low public knowledge about tax knowledge in society. Still too low sanction tax administration so that taxpayers often late in delivering SPT and still a lack of awareness in paying taxes.

The purpose of this study was to determine the effect of the tax knowledge of tax compliance and to determine sanctions againts to tax compliance administration taxation on KPP Pratama Sukabumi.

The method used in this research is descriptive and verification method. Descriptive method used to determine the variable picture of the influence of knowledge of tax, penalty tax administration and tax compliance. To determine the effect of tax knowledge and sanctio tax administration used statistical tests. The test statistic used is designing the measurement model and inner model. Suitability test structural models and hypotheses using sofware smartPLS V.2.0M3.

These results indicate that kwowledge of tax positive significant effect on tax compaliance and tax administration influetial significant sanctions against tax compalince in KPP Pratama Sukabumi.

Keywords : knowledge of tax, penalty tax administration and tax compliance.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009).Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiaya tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum (Mardiasmo, 2009).

Menurut (Siti Kurnia Rahayu,2010:213) menyebutkan bahwa sanksi administrasi perpajakan dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. Akan tetapi dengan kenyataan dilihat dari Fenomena keterlambatan penyerahan SPT terjadi lantaran tidak terlampau besarnya sanksi administrasi berupa denda bagi WP (Darmin Nasution, 2009).

Pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan Negara namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak(Banyu Ageng, 2011).Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak
2. Seberapa besar pengaruh sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Sukabumi..
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu mengenai pengetahuan pajak, sanksi administrasi perpajakan dan juga kepatuhan wajib pajak, sehingga masalah-masalah yang terjadi tersebut dapat dipecahkan dengan memperhatikan peningkatan pengetahuan pajak dan sanksi administrasi perpajakan yang lebih efektif.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu
 Dapat menjadi referensi ilmiah tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak.
2. Bagi Penulis
 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi..
3. Bagi Peneliti Lain
 Penelitian ini dapat menjadi bahan refrerensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji di bidang atau masalah yang sama.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRANDAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2010, Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya.

2.1.1.1Pengertian Pajak

Menurut P.J.A. Adriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

> “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

2.1.1.2 Sanksi Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:213) bahwa sanksi administrasi perpajakan dapat berupa :

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2.1.1.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi di mana :

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan.
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Pentingnya pengetahuan pajak bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan

berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Safri Nurmantu, 2010).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006:47)

Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Mohammad Zain 2007:35).

Dengan mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil (Siti Kurnia Rahayu,2010:29).

2.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengaruh pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H2 : Sanksi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

III METODE PENELITIAN

3.1 METODE PENELITIAN

Menurut J. R Raco(2010:5) mendefinisikan metode penelitianadalah

> “Metode penelitiandidefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, aksesibilitas terhadap tempat dan data”.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut (Husein Umar, 2002:233) definisi dari operasionalisasi variabel adalah :

“Penentuan suatu *construct* sehingga ia menjadi variabel atau variabel- variabel yang dapat diukur. Definisi oprasional menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoprasionalisasikan *construct*sehingga memungkinkan peneliti lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama atau mencoba untuk mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik”. Operasionalisasi variabel dapat dilihat pada gambar 3.1.(terlampir)

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian mengenai “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak” adalah data primer.

Menurut Istijanto (2009:44) definisi data primer adalah :

> “Data asli yang yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Jadi periset perlu melakukan pengumpulan data sendiri karena tidak bisa mengandalkan data dari sumber lain”.

3.3.2Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatakan dan mengumpulkan data adalah metode survei.

Menurut Sugiyono(2012:6), metode survei didefinisiskan sebagai berikut:

> "Metode survei digunakan untuk mendapatakan data dari tempat tertentu yang ilmiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner".

3.3 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang terdapat di KPP Pratama Sukabumi ini adalah 92595 wajib pajak**.**

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012:81), sampel didefinisikan sebagai berikut:

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi yang beralamat Jl. RE.MARTADINATA No 1 Sukabumi Telepon : 0266-2211541; Faksimile 0266-221540. Waktu pelaksanaan kerja praktek ini dilaksanakan pada bulan Maret 2015 – Juli 2015. Waktu Penelitian dapat dilihat pada gambar 3.2.(terlampir)

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Cooper yang dikutip Umi Narimawati, dkk. (2010:42) validitas didefinisikan sebagai berikut:

"Validity is a characteristic of measurement concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure".

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Cooper yang dikutip oleh Umi Narimawati, dkk. (2010:43) ealibitas adalah sebagai berikut:

"Reliability is a characteristic of measurement concerned with accuracy, precision, and concistency".

3.6 Metode Pengujian Data

Menurut Sugiyono (2011:159) mendefinisikan hipotesis adalah :

"Sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian".

Pengujian terhadap hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana variabel satu berpengaruh terhadap variabel lainnya dalam penelitian ini yaitu: Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, karena memiliki fenomena yang telah diungkap pada latar belakang, sebanyak 100 Wajib Pajak dari jumlah populasi 92595 WPOP. Dan berdasarkan sampel tersebut di sebarkan sebanyak 100 kuesioner.

4.1.1 Analisis Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan diuraikan gambaran tanggapan responden. Gambaran data tanggapan responden dapat digunakan untuk

memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti.

4.1.1.1. Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai pengetahuan pajak, penulis mengunakan nilai persentase skor. Pada variabel pengetahuan pajak terdiri dari 3 (tiga) item pernyataan. Dari tabel 4.1 (terlampir) yang dapat dilihat perolehan skor untuk variabel Pengetahuan Pajak berdasarkan tiap-tiap indikator, presentase tertinggi fungsi perpajakan sebesar 322, ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebesar 321 dan presentase terendah sistem perpajakan sebesar 316, maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi adalah Cukup Baik

4.1.1.2. Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai sanksi administrasi perpajakan, penulis mengunakan nilai persentase skor. Pada variabel pengetahuan pajak terdiri dari 3 (tiga) item pernyataan. . Dari tabel 4.2 (terlampir) yang dapat dilihat perolehan skor untuk variabel Sanksi Administrasi Perpajakan berdasarkan tiap-tiap indikator, presentase tertinggi Kenaikan sebesar 354, Denda sebesar 286 dan presetase terendah Bunga sebeasr 285 maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Adminitrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi adalah Cukup Baik.

4.1.1.2. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan

Untuk mengetahuipersepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai kepatuhan pajak, penulis mengunakan nilai persentase skor. Pada variabel kepatuhan pajak terdiri dari 4 (empat) item pernyataan. Dari tabel 4.3 (terlampir) yang dapat dilihat perolehan skor untuk variabel Kepatuhan Pajak berdasarkan tiap-tiap indikator, presentase tertinggi Ketepatan perhitungan jumlah pajak terutang sebesar 398, Ketepatan waktu membayar pajak terutang sebesar 396, Kelengkapan pengisian formulir sebesar 392 dan presentae terendah Pemahaman perpajakan sebesar 315 maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi adalah Cukup Baik.

4.1.2 Analisis verifikatif

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi adminsitrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Untum menjawab permasalan tersebut, penulis menggunakan alisis *Struktural Equation Modeling* (SEM) dengan menggunakan *software* SmartPLS V.2.0.M3.

4.1.2.1 Evaluasi *Measurement* Model (Model Pengukuran)

Evaluasi model pengukuran digunakan untuk melihat hubungan antara setiap blok indikator dengan variabel latennya. Untuk mengevaluasi outer model, digunakan pengujian validitas dan reliabilitas dari tabel 4.4, 4.5, 4.6 (terlampir).

4.1.4.2 Evaluasi Inner Model (Model Struktural)

Evaluasi inner model berfungsi untuk melihat hubungan strutural dan pengaruh antara variabel laten yang terbentuk. Evaluasi *inner model* dilakukan dengan melihat nilai *R-square* dan pengujian hipotesis. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui pengaruh yang diberikan oleh pengetahuan

pajak (X_1) terhadap kepatuhan pajak (Y) sebesar 3,1%, sedangkan sanksi administrasi pajak (X_2) memberikan kontribusi sebesar 4,6%, sehingga total kontribusi pengaruh yang diberikan pengetahuan pajak dan sanksi administrasi perpajakan sebesar 7,7%, sedangkan sisanya sebesar 92,3% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

4.1.5 Uji Hipotesis

4.1.5.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Dapat dilihat nilai t_{hitung} untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 1,992. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang diperoleh dengan tingkat kesalahan α=0,1 sebesar 1,645. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh 1,992 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,645, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterimadan H_aditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

4.1.5.2 Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Dapat dilihat nilai t_{hitung} untuk variabel pengetahuan pajak yang disajikan pada gambar 4.2 sebesar 2,664. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang diperoleh dengan tingkat kesalahan α=0,1 sebesar 1,645. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung}yang diperoleh 2,664 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,645, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_aditerima. Dengan demikian dapat disimpulkan sanksi adminisitrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Penerapan Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Sukabumi memberikan kontribusi sebesar 3,1%, nilai t_{hitung} untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 1,992. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang diperoleh dengan tingkat kesalahan α=0,1 sebesar 1,645. Terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh 1,992 lebih kecil dari nilai t_{tabel} 1,645, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_aditolak. Dapat disimpulkan Pengetahuan Pajak cukup baik mempengaruhi Kepatuhan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi.

Telah disampaikan Fuad Rahmany (2013), yang mengatakan masih banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai pengetahuan pajak. Hal ini karena pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh masyarakat belum optimal. Akibatnya masih ada wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar kewajiban perpajakannya fenomena ini terjadi di KPP Pratama Sukabumi. Selain itu fenomena yang terjadi di KPP Pratama Sukabumi menurut (Wahyu,2015) masih banyak wajib pajak yang belum paham mengenai pengetahuan sistem perpajakan.

4.2.2 Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Penerapan Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Sukabumi memberikan kontribusi sebesar 4,6 %, yang diberikan oleh nilai t_{hitung} untuk variabel sanksi administrasi perpajakan yang disajikan sebesar 2,664. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang diperoleh dengan tingkat kesalahan α=0,1 sebesar 1,645. Terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh 2,664 lebih besar dari nilai t_{tabel}1,645, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_aditerima. Dapat disimpulkan Sanksi

Administrasi Perpajakan cukup baik mempengaruhi Kepatuhan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi.

Telah disampaikan (Darmin Nasution, 2009), yang mengatakan bahwa Sanksi Administrasi Perpajakan menunjukan masih banyak yang perlu di perbaiki akibatnya masyarakat lebih cenderung lalai dalam membayar pajak tepat waktu, dengan alasan karena tidak terlampau besarnya sanksi administrasi berupa denda dan dari pada mereka berdesak-desakan fenomena ini terjadi di KPP Pratama Sukabumi. Selain itu fenomena yang terjadi di KPP Pratama Sukabumi menurut (Wahyu,2015) masih banyak wajib pajak yang belum paham mengenai sanksi bunga.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil fenomena, kerangka pemikiran, operasional variabel dan hasil analisis data dan membahasan mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pengetahuan Pajak terbukti berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi, artinya penerapan pengetahuan pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan pajak di KPP Pratama Sukabumi. Terkait masalah yang terjadi di dalam fenomena yang ada yaitu masyarakat banyak yang belum taat bayar pajak karena pengetahuan masyarakat soal pajak juga masih rendah.
2. Penerapan Sanksi Administrasi Perpajakan terbukti berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi, artinya penerapan sanksi administrasi perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan pajak di KPP Pratama Sukabumi. Terkait masalah yang

terjadi di dalam fenomena yang ada yaitu dilihat masih kurang besarnya sanksi administrasi sehingga wajib pajak kurang jera.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi harus lebih meningkatkan lagi sistem perpajakan. Lebih aktif dalam mensosialisakan dan membimbing wajib pajak mengenai pentingnya sistem perpajakan secara berkala agar wajib pajak yang kurang paham dapat mengerti apa sistem perpajakan dan mengerti pentingnya Kepatuhan Pajak. Agar tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan perpajakannya.
2. Petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi untuk lebih aktif dalam meningkatkan dan mensosialisakan mengenai pentingnya sanksi bunga agar wajib pajak dapat paham, mengerti dan memahami banyak informasi mengenai sanksi bunga dan memahami pentingnya Kepatuhan Pajak. Agar tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan perpajakannya.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan untuk peneliti berikutnya agar melakukan penelitian yang sama, dengan menambahkan indikator metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang akan dibanngun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Purwanto. Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastu. Metode Penelitian Kuantitatif, untuk administrasi publik, dan masalah-masalah sosial. 2007.Gaya Media Jogyakarta.

Asep Hermawan. (2005). Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif. Jakarta: Gramedia Media Sarana Indonesia.

Arikunto, Suharsimi.(2006). Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis (Revisi VI). Jakarta:Rineka Cipta.

Burton.Richard (2002). Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Pajak. Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 1. No. 6 Januari.

Chandra Budi (2013). Tingkat Kepatuhan Pajak Masih Rendah Diakses dari : http://www.pikiran–rakyat.com/node/242947.

Darmin Nasution (2009). Sanksi Murah, Dirjen Pajak Hawatir Diakses dari :www.ortax.org.

Fuad Rahmany (2013). Dirjen Pajak maklum masyarakat belum taat bayar pajak dari :www.merdeka.com.

Gardina dan Haryanto. 2006. Pengetahuan Pajak, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ghozali Imam.2006." Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Undip.

Husein umar.2002."Metode Penelitian".Gramedia Pustaka Umum ,Jakarta.

Ilyas Wirawan B dan Richard Burton,2008. Hukum Pajak,Jakarta: Salemba Empat.

Istijanto.2009.Aplikasi Praktis RisetPemasaran, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

Jatmiko. A.N. 2006. " Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelakasanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).

Mardiasmo. 2003. Perpajakan edisi revisi tahun 2003. Andi. Muljono, Djoko : Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan edisi revisi tahun 2009. Andi. Muljono, Djoko : Yogyakarta.

Moh, Nazir.2003, Metode Penelitian, Cetakan Kelima, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Mohamad, Rajif. (2012). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Cirebon.

Mohammad Zain.2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Muliari, N.K., Setiawan P.E. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Saksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Nazir. (2003), Metode Penelitian, Salemba Empat :Jakarta.

Palil, M.R. 2005. *Taxpayers Knowledge:A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia*. Jurnal Akuntasi dan Keuangan, Vol.7 No.1:p11-21.

Raco, JR Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan). PT.Gramedia Widiasaran Indonesia, 2010.

Rangkuti, Freddy.2006. Analisis SWOT:Jakarta:PT Gramedia Pustaka Umum.

Resmi Siti.2008. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Riduwan.(2009). Belajar Mudah Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Safri Nurmantu.2010. Dasar-dasar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Siti kurnia Rahayu.2010.Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu; Yogyakarta.

Singarimbu, Masri, dan Sofian Effendi. 2006, Metode Penelitian Survei, Jakarta.

Sony Devano, dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu, Satu, Jakarta. 2006.

Sugiyono. 2010. Statistika untuk Penelitian. CV. Alfabeta. Bandung.

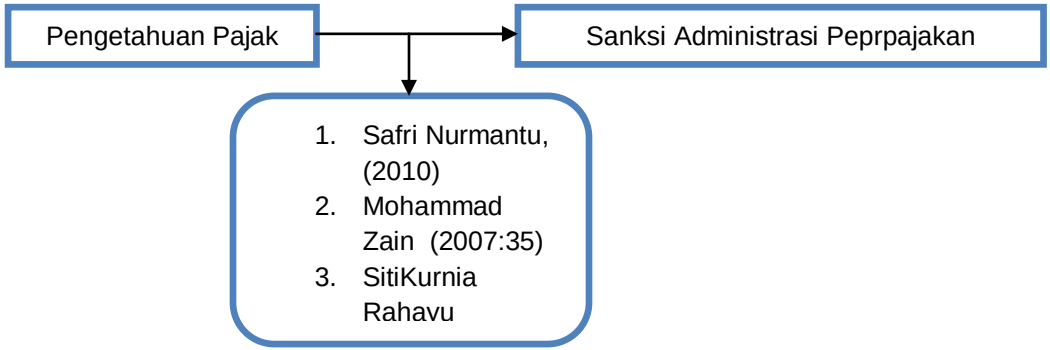
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabet.

Umar, Husen.2008. Metode Riset Bisnis.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Umi Narimawati. (2010) Analisis Multifariat Untuk Penelitian Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Veronica Caroline (2009). Pengetahuan Pajak. Jakarta :Salemba Empat.

LAMPIRAN



Gambar 2.1
Paradigma penelitian

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	No kuesioner
Pengaruh pengetahuan pajak (X_1)	Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan Veronica	1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia 3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010)	Ordinal	1-3

	Carolina (2009).			
Sanksi administrasi perpajakan (X_2)	Sanksi administrasi perpajakan adalah pembayaran kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi perpajakan di bedakan menjadi tiga, yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi dan sanksi berupa kenaikan	1. Denda 2. Bunga 3. Kenaikan Siti Resmi (2003:62)	Ordinal	4-6
Kepatuhan pajak (Y)	Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan	a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan	Ordinal	7-10

	dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan Norman D. Nowak (moh. Zain : 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138)	perundang-rundangan perpajakan b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138)		

Tabel 4.13
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Kategori
1	Ketentuan umum dan tata cara perpajakan	321	500	Cukup Baik
2	Sistem perpajakan	316	500	Cukup Baik
3	Fungsi perpajakan	322	500	Cukup Baik

Jumlah	**959**	**1500**	**Cukup Baik**

Tabel 4.17
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Sanksi Administrasi

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Kategori
1	Denda	286	500	Kurang Baik
2	Bunga	285	500	Kurang Baik
3	Kenaikan	354	500	Cukup Baik
Jumlah		**925**	**1500**	**Cukup Baik**

Tabel 4.22
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Kategori
1	Pemahaman Perpajakan	315	500	Cukup Baik

2	Kelengkapan pengisian formulir	392	500	Cukup Baik
3	Ketepatan perhitungan jumlah pajak terutang	398	500	Cukup Baik
4	Ketepatan waktu membayar pajak terutang	396	500	Cukup Baik
Jumlah		**1501**	**2000**	**Cukup Baik**

Tabel 4.26
Evaluasi *Inner Model* (Model Struktural)

	Koefisien Jalur Struktural	**Korelasi dengan Y**	**Pengaruh (%)**
X_1 -> Y	0,160	0,195	3,1%
X_2 -> Y	0,200	0,228	4,6%
TOTAL PENGARUH (R^2)			7,7%